



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Balamoa yang beralamat di Jl. Raya Pangkah Balamoa, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Asmara Nutrisia** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal Unit Balamoa, 2. **Eren Supeno** Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal Unit Balamoa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.02/KC-I/MKR/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register No. 22/SK/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Giyoto, bertempat tinggal di Desa Karangmalang RT.006 RW.003 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Eni Rohaeni, bertempat tinggal di Desa Karangmalang RT.006 RW.003 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw. tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan sederhana dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Januari 2024;

Setelah mendengar Permohonan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 tentang Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw.;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 242.000,00,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh saya, Andrik Dewantara, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	84.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	242.000,00,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);